

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/344/2026
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN JASA MEDIS BAGI TENAGA
MEDIS PADA RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG BELUM MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan tenaga medis di rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal kementerian kesehatan yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu diberikan insentif dan jasa medis secara adil, proporsional, dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Jasa Medis bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);

8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 956);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/Menkes/2177/2023 Tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN JASA MEDIS BAGI TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Jasa Medis Bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Juknis Pemberian Insentif dan Jasa Medis pada RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Juknis Pemberian Insentif dan Jasa Medis pada RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam memberikan insentif dan jasa medis bagi tenaga medis.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198603192010121004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/D/344/2026

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
INSENTIF DAN JASA MEDIS BAGI TENAGA
MEDIS PADA RUMAH SAKIT UNIT
PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL
KEMENTERIAN KESEHATAN YANG BELUM
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PEMBERIAN INSENTIF DAN JASA MEDIS BAGI TENAGA MEDIS PADA
RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS VERTIKAL KEMENTERIAN
KESEHATAN YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan nasional adalah transformasi layanan rujukan, yang diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu layanan di rumah sakit. Dalam kerangka ini, rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan setara *World Class Hospital*, menjadi pusat unggulan dalam penelitian medis, serta menjalankan fungsi pengampuan dalam penanganan penyakit-penyakit prioritas nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi transformasi rumah sakit difokuskan pada beberapa strategi, antara lain:

1. Peningkatan pengalaman pasien dalam mengakses layanan;
2. Penguatan kompetensi dan kinerja tenaga pemberi layanan, yang didukung oleh pemberian insentif dan jasa medis secara adil dan proporsional;
3. Peningkatan mutu layanan klinis berbasis bukti dan keselamatan

pasien; serta

4. Pembaruan tata kelola rumah sakit menuju tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Merujuk pada Surat Menteri Keuangan nomor S-81/MK/AG/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui penggunaan dana PNPB pada Kementerian Kesehatan, yaitu pada rumah sakit non BLU dapat disetujui dengan besaran paling tinggi sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2177/2023 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam rangka memastikan penggunaan dana PNPB tersebut tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani pagu PNPB rumah sakit, perlu diatur secara teknis mekanisme pemberian jasa medis dan insentif bagi tenaga medis, yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan acuan bagi RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU (non BLU) dalam pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis.

2. Tujuan

Menyediakan petunjuk teknis dalam pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Ruang Lingkup

Juknis pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU ini memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar, sumber dana, besaran pemberian insentif bagi tenaga medis, penetapan besaran jasa medis, serta mekanisme pemberian insentif dan jasa medis yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing rumah sakit.

D. Pengertian

1. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
2. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang diterima oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/dokter gigi subspesialis) yang bersumber dari PNBK rumah sakit
3. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis (dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis) secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN JASA MEDIS
BAGI TENAGA MEDIS DI RS UPT VERTIKAL KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG BELUM MENERAPKAN PPK-BLU

- A. Sumber Anggaran
- Sumber Anggaran pemberian insentif dan jasa medis bersumber dari PNBP rumah sakit.
- B. Besaran Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis
- Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2177/2023 Tentang Pemberian Intensif bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pemberian insentif dan jasa medis mengacu pada besaran satuan biaya sebagai berikut:

No	Kelompok Tenaga Medis	Satuan	Wilayah Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan		
			Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua) di luar daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan	Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB) di luar daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan
1	Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis (Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 22.500.000	Rp. 20.325.000	Rp. 18.292.000
2	Dokter/ Dokter Gigi Spesialis/ Subspesialis Tenaga Kontrak dan	OB	Rp. 10.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 8.100.000

	Visiting (Non Aparatur Sipil Negara)				
3	Dokter Gigi/Umum (Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 5.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.050.000
4	Dokter Gigi/Umum (Non Aparatur Sipil Negara)	OB	Rp. 5.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 4.050.000

Tabel 1. Besaran Satuan Biaya Insentif Tenaga Medis

Keterangan:

OB = Orang/Bulan

Besaran biaya diatas merupakan nilai insentif paling banyak yang dapat diberikan kepada tenaga medis sesuai dengan jenisnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pemberian insentif tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran dan dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia;
2. pemberian insentif agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
3. pemberian insentif bagi tenaga medis memperhitungkan kinerja pelayanan, kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari PNBPN rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Besaran pemberian insentif ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor HK.01.07/Menkes/2177/2023 tentang Pemberian Intensif bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

C. Penetapan Besaran Jasa Medis

Pemberian jasa medis bagi tenaga medis berdasarkan hasil kinerja yang dicapai dikalikan dengan jasa pelayanan tanpa dibatasi target kinerja. Besar jasa medis ditetapkan oleh masing-masing Direktur Utama Rumah Sakit atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil jenis pelayanan JKN atau non JKN dengan ketentuan:

1. Besaran jasa medis terhadap tarif layanan JKN

Besaran jasa medis yang diperoleh berdasarkan hasil pelayanan JKN menggunakan perhitungan jasa pelayanan berdasarkan besaran klaim yang dikonversikan ke tarif layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Besaran jasa medis yang diperoleh dari hasil konversi tarif pelayanan JKN menggunakan proporsi jasa layanan dari tarif layanan yang diperoleh dengan lingkup sebagai berikut:

UNIT	PROPORSI
Rawat Inap	30 - 50%
Rawat Jalan	30 - 50%
Rawat Intensif/IGD	30 - 50 %
Tindakan (Kamar Operasi/ One Day Care)	20 - 40 %
Radiologi	10 - 30 %
Laboratorium	10 - 20 %
Rehabilitasi Medik	10 - 20 %
Tindakan Di Luar Kamar Operasi	20 - 40 %

Tabel 2. Proporsi Jasa Medis terhadap Tarif Layanan JKN

2. Besaran jasa medis terhadap tarif layanan Non JKN

Besaran jasa medis yang diperoleh berdasarkan hasil pelayanan non JKN menggunakan tarif layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Kebutuhan Mendesak berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Besaran perhitungan jasa medis adalah menggunakan proporsi jasa layanan dari tarif layanan yang diperoleh dengan lingkup sebagai berikut:

UNIT	PROPORSI
Rawat Inap	60 - 80%
Rawat Jalan	60 - 80%

Rawat Intensif/IGD	30 - 50 %
Tindakan (Kamar Operasi/ One Day Care)	50 - 70 %
Radiologi	30 - 50 %
Laboratorium	20 - 30 %
Rehabilitasi Medik	20 - 30 %
Tindakan Di Luar Kamar Operasi	50 - 70 %

Tabel 3. Proporsi Jasa Medis terhadap Tarif Layanan non JKN

Cara perhitungan nominal jasa medis per 1 (satu) bulan adalah:

Jasa Medis = Tarif Layanan x persentase proporsi per unit* x jumlah layanan

**Persentase proporsi ditetapkan oleh Direktur Utama atau Kuasa Pengguna Anggaran*

D. Mekanisme Pemberian Insentif dan Jasa Medis

Mekanisme Pemberian Insentif dan Jasa Medis bagi Tenaga Medis (dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis) sebagai berikut:

1. Insentif dapat diberikan bagi tenaga medis ASN dan non ASN yang telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) bulan pada RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU;
2. Penentuan nilai besaran insentif setiap kelompok dokter ditetapkan oleh Direktur Utama/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit.
3. Bagi tenaga medis ASN dan non ASN dapat diberikan Insentif dengan kriteria:
 - a. Capaian kehadiran termasuk melaksanakan kegiatan penugasan sekurang-kurangnya 90% dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Mengisi rekam medis elektronik; dan
 - c. Kepatuhan pemberian resep formularium nasional atau formularium Rumah Sakit.
4. Pemberian Insentif dan Jasa Medis bagi tenaga medis di RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU:
 - a. bersifat alternatif dan tidak dapat diberikan secara bersamaan dalam satu periode pembayaran yang sama.
 - b. dalam hal besaran jasa medis yang diperoleh tenaga medis berada di bawah nilai insentif yang ditetapkan, maka tenaga medis diberikan pembayaran sebesar nilai insentif.
 - c. dalam hal besaran jasa medis yang diperoleh tenaga medis melampaui nilai insentif yang ditetapkan, maka tenaga medis

diberikan pembayaran sebesar nilai jasa medis.

- d. pembayaran insentif dan/atau jasa medis dilakukan setiap bulan dengan menggunakan skema nilai tertinggi sesuai ketentuan huruf b dan huruf c.
 - e. Untuk dokter mitra ASN tidak diberikan insentif, dan hanya dapat diberikan jasa medis sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
5. Besaran jasa medis dan/atau pemberian insentif dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran PNBPN masing-masing Rumah Sakit.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemberian insentif dan jasa medis yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan rumah sakit, diperlukan mekanisme pencatatan, pelaporan, monitoring, evaluasi, serta pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian insentif dan jasa medis kepada tenaga medis di RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU dilaksanakan secara adil, proporsional, tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan tenaga medis.

1. RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis (dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis) kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh direktur utama/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal direktur utama dijabat oleh Pelaksana Tugas, setiap bulan dan dilaporkan secara berkala ke Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan setiap 6 (enam) bulan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa implementasi kebijakan pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis (gigi/dokter spesialis/dokter subspesialis/dokter gigi spesialis/ dokter gigi sub spesialis) di RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU telah sesuai dengan Pedoman dan Rencana Strategi Rumah Sakit, maka Pejabat Pengawas melakukan pengawasan dan dilaporkan dalam Laporan Pejabat Pengawas.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembinaan rumah sakit yang belum menerapkan PPK-BLU untuk tahun berikutnya.
4. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan jasa medis bagi tenaga medis sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Juknis Pemberian Insentif dan Jasa Medis bagi Tenaga Medis pada RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU ini, diharapkan dapat mewujudkan sistem penghargaan yang adil, proporsional, dan akuntabel bagi tenaga medis atas kontribusi, dedikasi, serta kinerja mereka dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

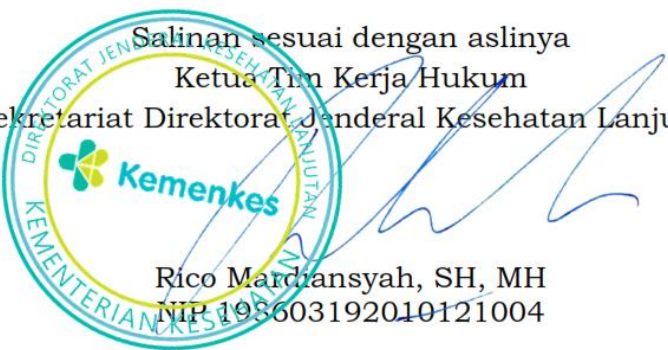
Petunjuk teknis ini tidak hanya bertujuan memberikan apresiasi atas pelaksanaan tugas profesional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan motivasi, memperkuat retensi, serta mendorong tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu, berintegritas, responsif, dan berbasis bukti. Dengan demikian, RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLU dapat terus meningkatkan daya saing, baik di tingkat regional maupun internasional, sekaligus memperkuat peran sebagai pusat rujukan unggulan yang andal, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004